

**PENERAPAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS**

Nurhayani¹, Rizka Amelia Azis², Elok Hikmawati³
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
nurhayani@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

Prior to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, the execution of the object of fiduciary guarantee could be carried out based on a fiduciary certificate which has the same executorial power as a court decision which has permanent legal force. However, after the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, the execution of the fiduciary guarantee object can no longer be carried out alone by the creditor receiving the fiduciary guarantee but is carried out based on an agreement between the creditor receiving the fiduciary guarantee and the debtor providing the fiduciary guarantee or based on legal remedies made to the court to determine whether there has been default in the fiduciary agreement. This study uses an empirical approach which is carried out using primary data in the form of literature study and interviews and analyzed using qualitative data. Based on the problems raised, it can be concluded that the application for the execution of the fiduciary guarantee object of motorized vehicles after the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 at the Special IA Class Central Jakarta District Court up to December 2020 there were only 2 (two) application. one of which is a request for execution of the object of fiduciary security for movable objects. In order to anticipate the potential increase in the number of registrations for the execution of fiduciary guarantee at the Central Jakarta District Court Class IA, a special solution that can be done is to add more court bailiffs.

Keywords: *Fiduciary Guarantee Object Execution, Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019.*

ABSTRAK

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan sertifikat fidusia yang berkekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan sendiri oleh kreditur penerima jaminan fidusia melainkan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur penerima jaminan fidusia dengan debitur pemberi jaminan fidusia atau berdasarkan upaya hukum yang dilakukan ke pengadilan untuk menentukan telah terjadinya wanprestasi pada perjanjian fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang dilakukan dengan menggunakan data primer berupa studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus sampai dengan bulan Desember tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) permohonan yang salah satunya adalah permohonan eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak. Guna mengantisipasi potensi kenaikan jumlah pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jurusita pengadilan.

Kata Kunci: Eksekusi Objek Jaminan Fidusia , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pembangunan akan berdampak pada kegiatan bisnis yang salah satunya adalah kebutuhan akan fasilitas kredit. Pemberian fasilitas kredit biasanya mensyaratkan adanya jaminan guna melindungi kepentingan kreditur dari risiko cidera janji atas pengembalian dana kredit yang diberikan.

Jaminan utang merupakan hak kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan utang didasarkan pada suatu perjanjian yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Jaminan utang yang bersifat umum adalah jaminan yang timbul dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur. Sedangkan jaminan utang khusus adalah jaminan utang yang timbul dari perjanjian, salah satu contohnya adalah fidusia.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apabila lembaga ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata akan sangat bertentangan, karena ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.”¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Salah satu hal penting dalam jaminan fidusia adalah pembuatan sertifikat jaminan fidusia, yaitu pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk diresmikan oleh notaris. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik kreditur/penerima fidusia maupun debitur/pemberi fidusia dari hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan saat proses eksekusi.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak.² Hal ini memungkinkan kreditur memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam prakteknya, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan karena

¹ Soegiyanto, Diah Sulistiyani RS, Muhammad Junaidi, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658/1142>, diakses pada 10 Desember 2020 pukul 11.33 WIB

² Ibid

ketika debitur cidera janji dan keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, kreditur dapat langsung mengeksekusi tanpa melalui mekanisme pengadilan. Hal ini akan merugikan debitur yang berada pada posisi yang lemah karena debitur kehilangan hak untuk menjelaskan penyebab terjadinya cidera janji dan menjual objek jaminan fidusia dengan harga wajar. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi juga dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak manusiawi dengan menggunakan jasa *debt collector* ditempat umum melalui cara-cara kekerasan, intimidasi, atau perampasan objek jaminan fidusia.

Saat ini dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 telah merubah tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia karena tidak lagi dapat dilakukan secara langsung (*parate eksekusi*) oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, hal yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana penerapan eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeti Jakarta Pusat Kelas I A Khusus?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui penerapan eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak khususnya kendaraan bermotor pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeti Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.

1.4 Manfaat

Dengan penelitian ini diharapkan memperoleh informasi secara komprehensif dan mendalam, tentang eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak khususnya kendaraan bermotor .

1.5 Metode

a. Bahan dan Alat Penelitian

Studi ini memilih sampel Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I Khusus dengan pertimbangan wilayah Jakarta Pusat merupakan pusat bisnis/ekonomi karena berada di pusat kota Jakarta.

b. Waktu dan Tempat

Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 di DKI Jakarta dan bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I Khusus.

c. Prosedur Penelitian

Data sekunder yang terkait akan dikumpulkan untuk melihat implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan *judicial case studi* yang melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan penyelesaian.

d. Pengamatan/Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan eksekusi objek jaminan fidusia.

e. Analisa Data

Langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Menelaah hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan bahan-bahan lainnya;
2. Analisis menggunakan isi (*content analysis*) yaitu dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul menurut kategori yang sama dan sesuai topik, tujuan, dan pertanyaan penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan hak kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 diatas bukanlah pengalihan yang sesungguhnya (mutlak) karena pengalihan tersebut hanya merupakan jaminan bagi kreditur.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Para pihak dalam perjanjian fidusia terdiri dari pemberi fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam prakteknya perjanjian fidusia dibuat dihadapan notaris untuk kemudian akta tersebut ddaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak secara hukum dalam proses eksekusi nantinya.

Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji maka eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF, melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sendiri oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara debitur pemberi jaminan fidusia dengan kreditur penerima jaminan fidusia atau berdasarkan upaya hukum yang dilakukan untuk menentukan telah terjadinya cidera janji pada perjanjian fidusia.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Dampak Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan ketika debitur melakukan cidera janji baik yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri maupun karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Wanprestasi dianggap terjadi ketika tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian telah melampaui waktunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUF, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Pasal 15 ayat (2), dengan adanya kata-kata tersebut maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga apabila debitur cidera janji kreditur memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy sebagaimana ditulis dalam jurnal Ilmu Hukum oleh James Ridwan Efferin eksekusi jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUF diatas dapat dilakukan dengan cara:³

1. Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial adalah eksekusi yang dapat langsung dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Melalui parate eksekusi, yang merupakan ciri jaminan kebendaan.

Parate eksekusi merupakan hak bagi kreditur untuk menjual benda yang menjadi jaminan secara bebas seperti miliknya sendiri ketika debitur cidera janji atau wanprestasi.

Sebagaimana sifat hukum kebendaan, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia juga bersifat tertutup

artinya tidak dimungkinkan diperjanjikan dengan cara selain yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 UUF menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji maka eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUF, melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa benda perdagangan atau efek maka penjualan dilakukan di pasar atau bursa.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang bertentangan dengan ketentuan diatas maka dianggap batal demi hukum (*null and void*). Artinya, secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim karena dasar hukumnya tidak ada.

Dalam hal terjadi penjualan dibawah tangan, maka jika eksekusi melebihi nilai penjaminan kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Namun, bila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur tetap harus bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar.

Saat ini eksekusi objek jaminan fidusia banyak menggunakan jasa penagihan utang (*debt collector*) yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah karena dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti perampasan objek jaminan fidusia sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur karena debitur kehilangan kesempatan membela diri untuk menjelaskan penyebab terjadinya cidera janji serta melakukan penjualan dibawah tangan untuk memperoleh harga tertinggi.

³ James Ridwan Efferin, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Yuriska-Jurnal Ilmu Hukum, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>, vol. 12 No. 1, Februari 2020, hlm 45

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020

telah mengoreksi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUFJ terkait eksekusi jaminan fidusia. Menurut putusan tersebut, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan titel eksekutorial haruslah memenuhi dua unsur yaitu telah ada yaitu kesepakatan tentang cedera janji diantara para pihak dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.

Bila persyaratan diatas tidak dipenuhi pelaksanaan titel eksekutorial untuk menjual objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie*, yaitu berupa penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakan secara sukarela. Selain itu, *fiat executie* juga diartikan sebagai pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial, diantaranya sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia.⁴

Walaupun sertifikat jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun prosedur dan tata cara eksekusi terhadap eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan Pasal 196 HIR atau 208 Rbg yang menentukan bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Didalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka

waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR yang berbunyi :

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua selama-lamanya delapan hari”.

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.⁵

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal debitur menolak untuk dilakukan eksekusi, maka kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan anmaning, yaitu pemanggilan debitur untuk dilakukan teguran atau penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan dasar sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya.⁶

Berikut adalah perbedaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 dalam sebuah tabel:

⁵ Ilma Hadi, *Mengenai Eksekusi Putusan Perdata Oleh Pihak Yang Kalah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7fbf57efb8/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya->, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 18.28 WIB

⁶ James Ridwan Efferin, *op.cit*

⁴ Ibid

Pasal	Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019	Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
Pasal 15 ayat (2) UUF	Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 15 ayat (3) UUF	Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan apabila debitur cedera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Mahkamah konstitusi menafsirkan bahwa frasa "cedera janji" dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Apabila debitur cedera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri. Eksekusi tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur dan diperlukan adanya kesepakatan mengenai cedera janji antara kedua belah pihak.

b. Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Benda Bergerak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus

Hasil wawancara dengan Bapak Asmawan, SH selaku jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus pada tanggal 7 Desember 2020 berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menunjukkan bahwa jumlah permohonan eksekusi jaminan fidusia untuk tahun 2019 (sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019) sebanyak 5 (lima) permohonan namun bukan untuk objek benda bergerak.

Untuk tahun 2020 (setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019), jumlah permohonan eksekusi jaminan fidusia sebanyak 2 (dua) permohonan yang salah satunya adalah permohonan eksekusi jaminan fidusia dengan objek benda bergerak.

Sampai saat ini, pendaftaran permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor sebagai benda bergerak masih sedikit jumlahnya, namun demikian ke depan khususnya pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 telah membuka kesadaran pada debitur pemberi jaminan fidusia untuk mempertahankan objek fidusianya sehingga berpotensi terjadinya kenaikan jumlah pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia. Dan untuk mengantisipasi adalah dengan menambah jumlah jurusita pengadilan.

Potensi kendala berikutnya terletak pada keberadaan objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak karena sangat mudah berpindah tempat. Keterbatasan jurusita untuk melakukan pencarian objek jaminan fidusia merupakan kendala tersendiri. Karenanya pemohon eksekusi jaminan fidusia perlu bekerjasama untuk

menginformasikan keberadaan objek jaminan fidusia.

Terkait teori perlindungan terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan bahasan ini seperti Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hadjon dan Lili Rasyidi.

Menurut Fitzgerald yang mengutip teori perlindungan hukum dari Salmon menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Lili Rasjidi perlindungan hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas akan memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum diatas, maka Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam penerapannya seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan khususnya eksekusi atas benda bergerak (kendaraan bermotor) karena kreditur dapat melakukan eksekusi secara sepihak sehingga berpotensi mengesampingkan hak-hak debitur pemberi fidusia.

Disamping itu Pasal 15 ayat (3) tidak memberikan penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengingkari kesepakatan dengan kreditur sehingga mengakibatkan hilangnya hak debitur untuk membela diri serta menjual objek jaminan fidusia dengan harga tinggi/wajar.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan, dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara frasa cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Diharapkan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan perlindungan hukum bagi debitur sehingga debitur dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum guna mewujudkan

tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, No. 1, (Februari 2020).

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Nornatif dan Empiris*, 2018, Prenada Media Group, Jakarta.

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marulak Pardede, 2006, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemerian Kredit di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM-RI, Jakarta.

Soegianto, Diah Sulistiyani RS, dan Muhammad Junaidi, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Ius Constituendum Jurnal, Vol 4, No. 2 (2019).

Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN RI Nomor 3889

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sumber lain:

Ilman Hadi, *Mengenai Eksekusi Putusan Perdata Oleh Pihak Yang Kalah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7fbf57efb8/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya->, diakses pada 20 Februari 2021 pukul 20.00 WIB

Jaminan Fidusia”<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 3 Juni 2020 Pukul 18.24 WIB

Dimas Hutomo “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*”<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ltcd1ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi/> diakses pada tanggal 03 Juni 2020 Pukul 18.34 WIB

Divisi Penelitian dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional. “*Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*”<https://www.kompasiana.com/hi-makumeksekutorialjaminanfidusia-pasca-putusanmahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 19.30 WIB

Sri Pujianti, *Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia*,<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146> diakses pada tanggal 11 Mei 2020 Pukul 16.57 WIB